

ANALISIS PERAN KOMITE DALAM PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

Rina Amahorsea

Pascasarjana IAIN, Palangkaraya, Indonesia

amahorsea@gmail.com

Sihminto

Pascasarjana IAIN, Palangkaraya, Indonesia

siminto@iain-palangkaraya.ac.id

ABSTRACT

The school committee is an independent body that functions as a forum for community participation in the context of improving the quality, equity and efficiency of the delivery of education in educational institutions, both in preschool education, school education, and out of school education. . The aim of this research is to explain; (1) the business of procuring facilities and infrastructure, (2) knowing the role of the school committee in procuring facilities and infrastructure. The focus of this research is; (1) procurement of facilities and infrastructure, (2) the role of the school committee in procuring facilities and infrastructure. Researchers used descriptive qualitative research methods, data collection techniques used in this study were in-depth interviews, participant observation and documentation studies. Data validation technique uses triangulation. The results and conclusions in this study are; (1) the role and function of the committee as an advisory agency, support (supporting agency), controller (controlling agency) and mediator between the government (executive) and the community in the education unit (2) the role of the school committee in procuring school facilities and infrastructure is very necessary because with Adequate facilities, learning activities can run optimally in accordance with the expected educational goals.

Keywords: *the role of the school committee, facilities and infrastructure.*

ABSTRAK

Komite sekolah merupakan sebuah badan mandiri yang menjadi wadah agar dapat berperan serta bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan pada satuan lembaga pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan; (1) usaha pengadaan sarana dan prasarana, (2) mengetahui peran komite sekolah dalam pengadaan sarana dan prasarana, Fokus dalam penelitian ini adalah; (1) pengadaan sarana dan prasarana,

(2) peran komite sekolah dalam pengadaan sarana dan prasarana. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi partisipan dan studi dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil dan kesimpulan dalam penelitian ini adalah; (1) peran dan fungsi komite sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), pendukung (*supporting agency*), pengontrol (*controlling agency*) dan mediator antara pemerintah (*executive*) dengan masyarakat di satuan pendidikan (2) peran komite sekolah dalam pengadaan sarana dan prasarana sekolah sangat diperlukan karena dengan adanya sarana yang memadai maka kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan.

Kata Kunci: peran komite sekolah, sarana dan prasarana.

PENDAHULUAN

Komite sekolah adalah sebuah badan mandiri yang menjadi wadah agar dapat berperan serta bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan pada satuan lembaga pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002).

Menurut Permendikbud 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah mengatur tentang tugas Komite Sekolah diantaranya adalah:

1. Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
2. Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
3. Mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah;

Peran komite sekolah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran sekolah cukup baik dan terkait dengan kemampuan komite sekolah dalam menganalisis, mengantisipasi permasalahan-permasalahan, mengkoordinasikan, dan mengintegrasikan semua yang timbul dari ajuan rancangan rencana kerja serta anggaran sekolah yang diajukan pihak sekolah, dengan demikian tujuan sekolah dapat tercapai (Latief Surjana, 2018).

Komite sekolah juga melakukan kontrol dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Tujuan supaya komite sekolah bias memberikan kontribusi dan solusi terhadap permasalahan yang muncul di sekolah, selain itu juga sekolah dapat mencatat dan

menginventarisasi sarana prasaran yang dibutuhkan oleh sekolah (Basith & Rahmawati, 2020). Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa komite sekolah merupakan salah satu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Keberadaan komite sekolah mulai dari fungsi, tugas, maupun tanggung jawabnya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Peran komite sekolah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran sekolah cukup baik dan terkait dengan kemampuan komite sekolah dalam menganalisis, mengantisipasi permasalahan-permasalahan, mengkoordinasikan, dan mengintegrasikan semua yang timbul dari ajuan rancangan rencana kerja serta anggaran sekolah yang diajukan pihak sekolah, dengan demikian tujuan sekolah dapat tercapai (Surjana, 2018).

Fungsi dari fasilitas atau sarana prasarana pendidikan adalah membuat siswa merasa nyaman, aman dan dapat memberikan motivasi siswa dalam belajar, sehingga proses belajar dapat berjalan dengan lancar dan berhasil sesuai yang diharapkan yaitu dapat meningkatkan prestasi siswa. (Rahayu, 2019) Sarana prasarana adalah bagian penting yang perlu disiapkan secara cermat dan berkesinambungan sehingga dapat dijamin selalu terjadi kegiatan belajar mengajar yang lancar dan efisien (Kartika et al., 2019).

Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang dibatasi pada pengelolaan, pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sudah berjalan. Sarana dan prasarana pendidikan itu sangat penting untuk penunjang kegiatan belajar mengajar (Megasari, 2020).

Komite sekolah juga melakukan kontrol dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh sekolah dengan tujuan agar komite sekolah dapat memberikan kontribusi dan solusi terhadap permasalahan yang muncul di sekolah, selain itu juga sekolah dapat mencatat dan menginventarisasi sarana prasara yang dibutuhkan oleh sekolah (Basith & Rahmawati, 2020).

Sarana dan prasarana sekolah merupakan hal yang sangat penting dan fital dalam pencapaian tujuan dari pendidikan oleh sebab pemerintah dengan tegas menyatakan bahwa setiap institusi sekolah wajib menyediakan sarana dan sarana yang memadai dalam Pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan non formal wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kewajiban peserta didik (Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional).

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab VII pasal 42 ayat 1 dan 2 ditegaskan bahwa:

- a. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi: perabot, peralatan pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai serta perlengkapan yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- b. Dari setiap satuan pendidikan meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang guru, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, kantin, tempat berolah raga dan tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi, dan ruang tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan (Peraturan Pemerintah RI No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab VII pasal 42 ayat 1 dan 2).

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam mengenai peran komite sekolah dalam hal pengelolaan sarana dan prasarana sekolah baik itu dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan penginventarisasian sarana prasarana sekolah, mengingat komite merupakan salah satu faktor penting dalam terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan sebagai kontrol bagi institusi sekolah.

KAJIAN LITERATUR

Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian penulis antara lain adalah sebagai berikut:

1. Jurnal penelitian yang ditulis oleh I Putu Eka Amerta dkk, dengan judul “Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan” pada tahun 2015 (Putu Eka Amerta dkk, 2015). Fokus utama dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan dan menganalisis tentang peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan di SMAN 2 Tumijajar Kabupaten Tulangbawang Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
2. Jurnal penelitian yang ditulis oleh I Gusti Made Adi Suarnyana dkk, dengan judul “Analisis Peranan Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan di SMA Negeri 1 Seputih Surabaya Lampung Tengah” pada tahun 2020 (I Gusti Made Adi Suarnyana dkk, 2020).

Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis peranan komite sekolah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di SMA Negeri 1 Seputih Surabaya Lampung Tengah berikut faktor pendukungnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data

dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat Deskriptif. Deskriptif kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi pada saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komite Sekolah

Berdasarkan undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, disebutkan bahwa Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dukungan tenaga, sarana dan prasarana dan pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Komite sekolah Pendidikan merupakan suatu badan atau lembaga non profit dan non politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stekholder pendidikan pada satuan pendidikan sebagai representasi dan berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan ((Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2003).

Komite dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah panitia yang terdiri dari beberapa unsur atau anggota yang dibebani tugas. Berdasarkan pengertian tersebut komite juga menjadi sebuah organisasi yang benar-benar dapat menampung dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa dari masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah serta dapat menciptakan suasana yang kondusif, transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah (Surjana, 2018).

Dasar Hukum Komite Sekolah

Dasar dibentuknya komite adalah Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tanggal 2 April 2002 yang menyatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokratisasi pendidikan, perlu adanya dukungan dan peranserta masyarakat yang lebih optimal. Dukungan dan peranserta masyarakat perlu didorong untuk bersinergi dalam suatu wadah Dewan Pendidikan dan

Komite Sekolah yang mandiri. Sehubungan dengan hal tersebut maka Menteri Pendidikan Nasional memfasilitasi terbentuknya Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah (Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2002).

Selanjutnya dasar hukum komite sekolah adalah undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, yang menyatakan komite sekolah sebagai lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dukungan tenaga, sarana dan prasarana dan pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003).

Tujuan Komite Sekolah

Adapun tujuan dibentuknya Komite Sekolah sebagai organisasi masyarakat di satuan pendidikan sebagai berikut:

- 1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakasa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan di satuan Pendidikan
- 2) Meningkatkan tanggung jawab peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- 3) Menciptakan suasana dan kondisi yang transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan (Bedjo Sujanto, 2007).

Sedangkan Soetopo dan Soemanto dalam bukunya mengatakan bahwa tujuan pembentukan komite sekolah adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan dan memelihara hubungan yang erat, serasi, kerjasama dan tanggung jawab bersama antara keluarga masyarakat, sekolah dan pemerintah.
- 2) Mendorong dan meningkatkan hubungan baik antara organisasi maupun perorangan.
- 3) Membantu melancarkan kegiatan pendidikan dengan tidak mencampuri urusan teknik pengajaran yang termaksud wewenang, kepala sekolah, guru dan instansi pembinaan pendidikan yang bersangkutan.
- 4) Mengusahakan bantuan dari masyarakat berupa benda atau uang/jasa guna memperlancar kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sekolah ((Hendyat Soetopo, 1982).

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa tujuan dari dibentuknya komite sekolah adalah sebagai jalur komunikasi atau sebagai penghubung antara masyarakat dan sekolah dengan tujuan untuk meningkatkan tanggung jawab peran serta aktif dari seluruh

lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan Pendidikan, menciptakan suasana dan kondisi yang transparan, akuntabel dan demokratis.

Peran dan Fungsi Komite Sekolah

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 54 mengemukakan bahwa (1) peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan; (2) masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan (UU Nomor 20 Tahun 2003).

Berdasarkan keputusan Mendiknas No. 044/U/2002, keberadaan komite sekolah berperan sebagai berikut:

- 1) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
- 2) Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- 3) Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
- 4) Mediator antara pemerintah (*executive*) dengan masyarakat di satuan pendidikan (Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tanggal 2 April 2002, poin 4 tentang peran dan fungsi komite sekolah).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dipahami bahwa komite sekolah memiliki peran dan fungsi sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), pendukung (*supporting agency*), pengontrol (*controlling agency*) dan mediator antara pemerintah (*executive*) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Sarana dan prasarana

Pengelolaan sarana dan prasarana sangat penting karena dengan adanya pengelolaan sarana dan prasarana lembaga pendidikan akan terpelihara dan jelas kegunaannya. Dalam pengelolaan pihak sekolah harus dapat bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana terutama Kepala sekolah yang langsung menangani sarana dan prasarana tersebut, dan pihak sekolahpun harus dapat memelihara dan memperhatikan sarana dan prasarana sekolah yang sudah ada. Maka dengan adanya sarana dan prasarana di sekolah siswa dapat belajar dengan maksimal dan seefisien mungkin.

Menurut Mulyasa sarana dan prasarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan,

khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruangan kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Dengan demikian sarana pendidikan akan berperan baik ketika penggunaan sarana tersebut dilakukan oleh tenaga pendidik yang bersangkutan secara optimal. Sedangkan menurut Barnawi prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Oleh karena itu sarana dan prasarana pendidikan adalah satu kesatuan pendukung terlaksanakannya proses belajar dan mengajar dengan baik dan optimal (Nasrudin dan Maryadi, 2018).

Pentingnya sarana dan prasarana untuk menunjang proses pendidikan, diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan non formal wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kewajiban peserta didik (Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional). Pentingnya sarana dan prasarana juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab VII pasal 42 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- a. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi: perabot, peralatan pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai serta perlengkapan yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- b. Dari setiap satuan pendidikan meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang guru, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, kantin, tempat berolah raga dan tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi, dan ruang tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan (Peraturan Pemerintah RI No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab VII pasal 42 ayat 1 dan 2).

Tujuan dari pengelolaan sarana dan prasarana sekolah adalah untuk memberikan layanan secara profesional agar proses pembelajaran bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Adapun tujuan sarana dan prasarana pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana sekolah melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama, sehingga sekolah memiliki sarana dan prasarana yang baik, sesuai kebutuhan, dan dengan dana yang efisien.
- b. Untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien.
- c. Untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sehingga dalam kondisi siap pakai. Proses belajar mengajar akan semakin efektif dan berkualitas bila ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai (Nurbaiti, 2015).

Tujuan dari pengadaan sarana dan prasarana di sekolah ini adalah untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang ada pada sekolah dan belum terpenuhi agar dapat meningkatkan kualitas sekolah karena sekolah yang berkualitas berawal dari sarana dan prasarana yang memadai sehingga kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan efektif. Semakin tinggi tingkat peran komite sekolah dalam melakukan sebuah perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan maka semakin baik juga kinerja guru. Sehingga peran komite sekolah sangat berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru (Raberi et al., 2020).

Prasarana pendidikan adalah semua komponen yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses belajar mengajar di sekolah atau perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung dapat menunjang proses pendidikan di sekolah. Sedangkan sarana merupakan semua perangkat peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan atau alat langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Fungsi fasilitas atau sarana prasarana pendidikan adalah membuat siswa merasa nyaman sehingga dapat memotivasi siswa dalam belajar. Agar bisa menunjang proses belajar supaya berjalan dengan lancar dan berhasil sesuai yang diharapkan yaitu dapat meningkatkan prestasi siswa (Rahayu, 2019).

Jenis sarana pendidikan dapat dibedakan menjadi dua yaitu alat pelajaran dan media pendidikan. Sedangkan jenis prasarana terbagi menjadi dua bagian yaitu bangunan dan perabot (Parid & Alif, 2020).

Sarana dan prasarana adalah salah satu sumber daya pendidikan yang diperlukan dan sangat penting untuk dikelola dengan baik serta merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari manajemen pendidikan. Misalnya gedung sekolah, tanah, perlengkapan administrasi hingga pada sarana yang dipergunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar di kelas. Hal ini berfungsi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, dapat menciptakan iklim sosio emosional dan mengelola proses kelompok, sehingga tingkat keberhasilan guru dalam menciptakan kondisi belajar yang baik dapat dapat tercapai, serta memungkinkan indikator proses belajar mengajar berlangsung secara efektif (Megasari, 2020).

Peran Komite sekolah dalam pengadaan sarana dan prasarana

Komite sekolah yang berkedudukan di setiap satuan pendidikan adalah badan mandiri yang tidak memiliki hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintah. Secara umum, peran komite sekolah adalah sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan orang tua dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan. Komite sekolah juga berperan serta untuk meningkatkan tanggungjawab masyarakat dan orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan pendidikan. Peran komite sekolah sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan sekolah di berbagai daerah sangat bervariasi, baik dari segi

status, kinerja, peran, kualitas sekolah, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh komite sekolah. Berkaitan dengan kelembagaan tersebut maka perlu adanya dukungan pemerintah terhadap keberadaan komite sekolah.

Secara lebih spesifik dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 56 menyebutkan bahwa di masyarakat ada Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah yang berperan sebagai berikut: (a) Masyarakat berperan dalam peningkatan perannya yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah. (b) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis. (c) Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Peran Komite sekolah dalam pengadaan Sarana dan prasarana pendidikan yang merupakan perlengkapan atau peralatan yang secara langsung dipergunakan dalam proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta media pengajaran. Jika sarana dan prasarana ini dapat dimanfaatkan secara langsung untuk melakukan sebuah proses belajar-mengajar seperti taman sekolah, halaman sekolah menjadi lapangan olahraga, maka komponen tersebut berubah posisi menjadi sarana pendidikan (Herawati et al., 2020).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran Komite sekolah adalah dapat membantu sarana dan prasarana pendidikan yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pengajaran, misalnya halaman sekolah, kebun, taman sekolah, dan juga jalan menuju sekolah. Apabila sarana dan prasarana ini dapat dimanfaatkan secara langsung untuk melakukan sebuah proses belajar-mengajar seperti taman sekolah, halaman sekolah menjadi lapangan olahraga, maka komponen tersebut berubah posisi menjadi sarana proses pendidikan.

SIMPULAN

Hasil dari penelitian di lapangan mengenai peran komite sekolah dalam pengadaan sarana dan prasarana peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Peran komite sekolah dalam pengadaan sarana dan prasarana sekolah selain dibantu oleh wakil kepala sekolah bagian sarana dan prasarana juga dibantu oleh guru serta bendahara sekolah. Pengadaan sarana dan prasarana ini bertujuan agar bisa menunjang kebutuhan siswa supaya terciptanya pembelajaran yang efektif dan efisien.
- 2) Peran komite sekolah dalam pengadaan sarana dan prasarana di sekolah sangat penting karena dengan adanya sarana yang mencukupi maka kegiatan pembelajaran dapat

berlangsung dengan maksimal. Dalam pelaksanaan di lapangan, komite sekolah juga masih perlu masukan dari orang tua karena komite sekolah tidak mengetahui secara penuh atas kebutuhan siswa.

- 3) Dalam pengadaan sarana dan prasarana di sekolah, jika komite dan pihak sekolah telah sepakat dengan usulan yang disampaikan oleh orang tua, maka untuk pengadaan sarana dan prasarana sekolah dilakukan melalui rapat terlebih dahulu dalam menentukan jumlah dana yang harus di tanggung oleh wali siswa kemudian komite sekolah memberikan informasi kepada orang tua melalui surat pemberitahuan yang di titipkan kepada siswa. Penggalangan dana dilakukan ketika ada sarana dan prasarana yang harus di penuhi dan pihak sekolah dengan pihak orang tua siswa sepakat untuk menanggung biaya tersebut secara bersama-sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Basith, A., & Rahmawati, I. (2020). Kontribusi Kinerja Komite Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan. *J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam)* p ISSN, 2477–4987.
- Herawati, S., Arafat, Y., & Puspita, Y. (2020). Manajemen Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Pembelajaran. *Attractive: Innovative Education Journal*, 2(3), 21–28.
- Kartika, S., Husni, H., & Millah, S. (2019). Pengaruh Kualitas Sarana Dan Prasarana Terhadap Minat Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, [SL], 7(1), 113–126.
- Megasari, R. (2020). Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SMPN 5 Bukittinggi. *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan*, 2(1), 636–648.
- Parid, M., & Alif, A. L. S. (2020). Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan. *Tafhim Al-'Ilmi*, 11(2), 266–275.
- Raberi, A., Fitria, H., & Fitriani, Y. (2020). Pengaruh supervisi kepala sekolah dan peran komite sekolah terhadap kinerja guru. *Jurnal Al-Qiyam*, 1(2), 11–20.
- Rahayu, S. (2019). *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan*.
- Surjana, L. (2018). Fungsi dan Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan: Studi di SMK Negeri 2 dan SMK Negeri 3 Tasikmalaya. *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review*, 1(2), 119–124.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 54 ayat 1 dan 2..., h. 28.